

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 20

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021


NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 30);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 63);
 4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Nomor 050/010/Bappeda/2021 tanggal 25 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 30) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Dinas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII ...

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, visi dan misi Wali Kota terpilih harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

RPJMD bukan dokumen perencanaan yang bersifat statis, namun bersifat dinamis yang dapat dilakukan perubahan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan. Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

2. Hasil.....

2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) point c dijelaskan dalam ayat (3) yakni mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan Renstra Dinas dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas dan dilakukan untuk memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 point c yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nonalam pada tingkat nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional.

Berawal di penghujung tahun 2019 diberitakan ada virus misterius menyerupai SARS telah muncul di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei salah satu Provinsi di China. Pada tanggal 30 Januari 2020, Badan Dunia untuk Kesehatan (WHO) menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus corona varian baru yang kemudian diberi nama *Corona Virus Disease* 2019 atau COVID-19. Hanya dalam waktu singkat COVID-19 kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 diumumkan adanya kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia dan dalam durasi waktu kurang dari satu bulan jumlah penderita berlipat ganda menjadi ribuan tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020, tercatat sebanyak 169.195 (seratus enam puluh sembilan seratus sembilan puluh lima) orang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah yang sembuh adalah 122.802 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua) orang dan meninggal sebanyak 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) orang (sumber: Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat).

COVID-19 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pandemi ini telah menghadirkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar bukan hanya dari aspek penyakitnya tetapi juga kebijakan yang semestinya ditargetkan untuk mencegah penyebarannya. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing* dan *physical distancing*) misalnya telah membawa implikasi melemahnya sektor informal yang aktivitas ekonominya tidak dimungkinkan untuk segera beradaptasi dengan kebijakan penanganan COVID-19 tersebut (Winanti dan Masúdi, 2020).

Penanganan COVID-19 dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumber daya yang sangat besar. Ini dibutuhkan dalam rangka penyediaan segala fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan, serta mengelola dampak sosial dan ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk menahan penyebaran wabah, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Pengeralahan sumber daya yang luar biasa besar dilakukan baik untuk menangani wabahnya sendiri maupun untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai bentuk subsidi ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan penyesuaian atau perubahan target-target pembangunan dalam RPJMN pada Rancangan Awal RKP Tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional untuk Tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan Tahun 2021. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini.


Substansi RPJMD yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni: Kemana pelayanan OPD akan di arahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; Bagaimana mencapainya; Serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra di tahun 2020 atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan upaya penyelarasan dengan dinamika pembangunan urusan lingkungan hidup Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*) dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja untuk pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup hingga tahun 2023 mendatang dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD.

Fungsi Renstra adalah mengembangkan dan melaksanakan program peningkatan kinerja dalam bidang lingkungan hidup, meningkatkan hubungan internal dan eksternal Dinas. Proses penyusunan Renstra melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya. Proses penyusunan Renstra adalah :

- 1) Persiapan penyusunan dengan cara mempelajari visi, misi dan program Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi terpilih, kemudian kepala Dinas mengkaji implikasi visi, misi, dan program Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- 2) Menyusun rancangan perubahan Renstra berpedoman pada revisi RPJMD yang telah disepakati bersama; dan
- 3) Potensi dan permasalahan lingkungan diidentifikasi bersama para pihak yang dilakukan secara terfokus dalam forum Perangkat Daerah melibatkan pihak-pihak terakut serta kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan Dinas. Proses tersebut Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program menghasilkan dan kegiatan, serta indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya.



Gambar 1.1. 1

Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD, Renstra, dan Renja

Renstra ...

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan zaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, peluang dan tantangan, dan untuk menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lingkungan hidup untuk jangka waktu 2018-2023 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi memuat telaah atas rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup sebagai rujukan atas kebijakan nasional dalam pembangunan lingkungan hidup serta telaah atas rencana tata ruang. Renstra Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya menjadi pedoman dan menjadi rujukan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang ...

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 seri E);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
41. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 5);
42. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 29); dan
43. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 63).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra ini adalah sebagai dasar rencana dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di bidang lingkungan hidup;

2. Menjadi ...

2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang lingkungan hidup periode tahun 2018-2023;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas periode tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII ...

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai oleh Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II.....

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Pemerintah Kota Sukabumi pada saat ini sedang membuat rancangan terkait dengan penataan organisasi baru. Perubahan struktur organisasi yang terjadi di Dinas adalah beberapa bidang mengalami perubahan nomenklatur atau penyebutan. Selain itu juga adanya pengurangan bidang dan UPT yakni Bidang Penataan Taman dan Kerusakan Lingkungan, UPT Pemakaman, dan UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang mengalami perpindahan ke Dinas lain. Struktur Organisasi Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1.8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan dan keuangan;
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 1. seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
 2. seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
 3. seksi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peran Serta Masyarakat, terdiri atas :
 1. seksi pengelolaan sampah;
 2. seksi limbah B3; dan
 3. seksi peran serta masyarakat;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 1. seksi pencemaran lingkungan;
 2. seksi kerusakan lingkungan; dan
 3. seksi pemeliharaan lingkungan hidup.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan Kota Sukabumi dalam bidang lingkungan hidup adalah :

a. Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah;

b. Tugas ...

b. Tugas Pokok


Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang lingkungan hidup;

c. Fungsi

Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang lingkungan hidup; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan.....



Gambar 2.1. 1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, unsur-unsur Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- d) memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- e) mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- g) melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- h) melaksanakan pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- i) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- j) mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang akan ditetapkan oleh Wali Kota;
- l) mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui wakil Wali Kota;
- m) mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kepala Dinas dibantu oleh :

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peran Serta Masyarakat;
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, dalam hal :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, peencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. menyediakan dan mengolah data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
- e. menyusun anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- h. menyelenggarakan kegiatan pemungutan retribusi kebersihan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- j. menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi keuangan;
- k. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
- l. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan publik Dinas;
- m. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris dibantu oleh :

- 1) Subbagian umum dan kepegawaian; dan
- 2) Subbagian perencanaan dan keuangan.

3. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan strategi bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- c. menyelenggarakan kebijakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi RPPLH Nasional, Ekoregion dan Provinsi dan pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan identifikasi, koordinasi dan supervisi penyusunan instrumen ekonomi lingkungan;

h. merumuskan ...

- h. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup (NSDA LH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan koordinasi penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) dengan pihak terkait;
- k. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
- l. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- n. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- o. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki rekomendasi dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- q. menyusun kebijakan pengawasan tindak lanjut hasil rekomendasi terhadap evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- r. membina dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- s. membentuk tim koordinasi dan monitoring pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- t. mengkaji bahan sanksi administrasi teguran dan paksaan pemerintah terhadap pencemaran lingkungan;
- u. menyelenggarakan kebijakan pengembangan penghargaan bidang lingkungan hidup;
- v. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi pengembangan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- w. menyelenggarakan bahan fasilitasi dan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- x. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

1) seksi ...

- 1) seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- 2) seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- 3) seksi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peran Serta Masyarakat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rumusan kebijakan strategi pengelolaan sampah terkait penanganan dan pengurangan sampah;
- c. menyusun rumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menyusun kebijakan rekomendasi izin pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir yang dilaksanakan oleh swasta;
- e. menyusun rumusan kebijakan rekomendasi izin penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan sampah limbah B3 dan sampah spesifik;
- f. menyusun informasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan sampah terkait pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah;
- g. menyediakan sarana dan prasarana penanganan dan pengurangan sampah;
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional pada Stasiun Peralihan Antara (SPA);
- j. pemantauan dan evaluasi jalur pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara terpadu, stasiun pengangkutan sampah, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya ke tempat pemrosesan akhir;
- k. pemantauan dan evaluasi atas jadwal kegiatan operasional dan pola kinerja yang mendukung operasional penanganan persampahan;
- l. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3, pengumpul B3, penimbunan limbah B3, dan pengangkutan Limbah B3 dengan menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. pemantauan dan pengawasan terhadap Limbah B3 dan sampah spesifik;
- n. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sampah spesifik yang terdiri dari puing bongkaran bangunan, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana dan sampah non periodik;
- o. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- q. pembinaan dan fasilitasi pendaur ulangan sampah;
- r. pelaksanaan ...

- r. pelaksanaan identifikasi dan/atau penerapan teknologi persampahan yang efisien;
- s. pembinaan TPST, TPS3R, Bank Sampah dan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- t. pelaksanaan edukasi lingkungan hidup terkait kebersihan dan pengelolaan sampah;
- u. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan terkait kebersihan dan pengelolaan sampah;
- v. pelaksanaan inisiasi untuk pengintegrasian seluruh aktor pembangunan dalam hal *pentahelix* untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah;
- w. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- x. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas;
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

- 1) seksi pengelolaan sampah;
- 2) Seksi limbah B3; dan
- 3) Seksi peran serta masyarakat.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan strategi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- c. menyusun rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- f. menentukan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
- g. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) pencemaran dari sumber pencemaran institusi dan non institusi serta kerusakan lingkungan;
- h. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) pencemaran dari sumber pencemar institusi dan non institusi serta kerusakan lingkungan;
- i. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- j. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

1. melaksanakan ...

- l. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- n. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- p. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
- q. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- r. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- s. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- t. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- u. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- v. merumuskan penerbitan, rekomendasi, verifikasi dan pembinaan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke air permukaan, ke laut, atau pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah;
- w. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- x. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

- 1) seksi pencemaran lingkungan;
- 2) seksi kerusakan lingkungan; dan
- 3) seksi pemeliharaan lingkungan hidup.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- 4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas; dan
- 5) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian dan kelengkapan (data per Februari 2021).
Jumlah pegawai sebanyak 475 orang terdiri dari:

Tabel 2.2.1 ...

Tabel 2.2. 1
Jumlah Pegawai

1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	93	orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1	orang
3.	Pegawai Harian (PH)	4	orang
4.	Pegawai Musiman (MS)	189	orang
5.	Tenaga Harian Lepas (THL)	13	orang
6.	Petugas Operasional Kebersihan	175	orang

Adapun susunan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.2. 2
Data Personal

NO	JABATAN	STATUS PEGAWAI							JML
		PNS	CPNS	PH	KK	THL	MS	POK	
1	Kepala Dinas	1							1
2	Sekretaris + Kabid	3							3
3	Kasubbag + Kasi	11							11
4	Ka. UPT + Kasubbag UPT	2							2
5	Staf Sekretariat	11				7	14	17	49
6	Staf UPT TPA	2				1		1	4
7	Staf Pelayanan Kebersihan	9						5	14
8	Staf Tata Lingkungan	1	1					5	7
9	Staf PPPL	3				1		4	8
10	Petugas Workshop						1	5	6
11	Petugas TPA					1	5	13	19
12	Mandor Kebersihan	1							1
13	Penyapu	12		1			51	18	82
14	Petugas Mosam Kebersihan	3					14	5	22
15	Pengemudi Kebersihan	11				1	20	5	37
16	Kru Angkutan	22		3		1	72	77	175
17	Petugas SPA dan Bank Sammi						4	7	11
18	Petugas TPS3R							2	2
19	Kolektor/Retribusi	1				1	8	11	21
	JUMLAH	93	1	4	0	13	189	175	475

Keterangan:

MS = Musiman

POK = Petugas Operasional Kebersihan

THL = Tenaga Harian Lepas


PH = Pegawai Harian

Data Pegawai Dinas berdasarkan jenjang pendidikan tertuang pada tabel 2.2.3:

Tabel 2.2. 3
Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan


No.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata II	5
2.	Strata I	61
3.	Diploma III	5
4.	Diploma I	1
5.	SMA	141
6.	SMP	64
7.	SD	198
	Jumlah	475

Per Februari 2021 jumlah Pegawai sebanyak 475 Orang, terdiri dari : laki-laki 419 orang (88.21%), dan perempuan 56 Orang (11.79%). Sedangkan ditinjau dari status kepegawaian, maka sebanyak 93 orang (19.58%) adalah PNS; sebanyak 1 orang (0.21%) adalah CPNS; sebanyak 4 orang (0.84%) adalah Pegawai Harian (PH); sebanyak 13 orang (2.74%) adalah Tenaga Harian Lepas (THL); sebanyak 189 orang (39.79%) adalah Musiman; dan sebanyak 175 Orang (36.84%) adalah Petugas Operasional Kebersihan (POK).



Gambar 2.2. 1
Status Kepegawaian

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan : Pegawai Golongan IV : 4 orang (4.26%); Pegawai Golongan III : 30 orang (31.91%); CPNS III/A : 1 orang (1.06%); Pegawai Golongan II 29 orang (30.85) Pegawai Golongan I : 30 orang (31.91%).



Gambar 2.2. 2
Kepegawaian Berdasarkan Golongan

Berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 9 orang memiliki gelar S2 (1.89%); sebanyak 57 orang memiliki gelar S1 (12%); sebanyak 5 orang memiliki gelar D3 (1.05%); sebanyak 1 orang berpendidikan D1 (0.21 %); sebanyak 141 orang berpendidikan SMA/Sederajat (29.62%); sebanyak 64 orang berpendidikan SMP/Sederajat (13.44%); dan sebanyak 198 orang berpendidikan SD/Sederajat (41.60%).

Gambar 2.2.3 ...



Gambar 2.2. 3
Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data yang dikelola oleh bagian aset per tanggal 31 Desember 2020 Dinas memiliki aset yang didanai oleh anggaran pendapatan belanja Daerah diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.2. 4
Daftar Aset/Modal

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
						31/12/2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31/06/2021
1	3				ASET TETAP				
1	3	1			TANAH	14,515,308,557	-	8,862,360,557	5,652,948,000
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	28,147,535,250	-	-	28,147,535,250
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	21,688,859,444	-	8,508,061,518	13,180,797,926
1	3	4			JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	10,558,918,207	-	1,294,979,236	9,263,938,971
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	1,092,426,248	-	306,578,383.036	785,847,864.964
1	3	6			KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
JUMLAH ASET TETAP SEBELUM PENYUSUTAN						76,003,047,706	-	18,971,979,694	57,031,068,012
1	3	7			AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(28,276,952,608)	-	-	(28,276,952,608)
1	3	7	03		AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN				
1	3	7	04		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP						(28,276,952,608)	-	-	(28,276,952,608)
JUMLAH ASET TETAP NETTO						47,726,095,098	-	-	28,754,115,404
1	5				ASET LAINNYA	-	-	-	-
1	5	1	01		TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	-	-	-	-

Tuntutan.....

1	5	1	02	TUNTUTAN PERBENDAHARAAN	-	-	-	-
1	5	1	03	TUNTUTAN GANTI RUGI	-	-	-	-
1	5	1	04	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-
1	5	1	05	ASET TIDAK BERWUJUD	205,845,449	-	167,565,449	38,280,000
1	5	1	06	ASET LAIN-LAIN	4,448,946,762	-	-	4.448.946.762
1	5	1	07	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-	-	-	-
1	5	1	08	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	(3,465,168,653)	-	-	(3,465,168,653)
JUMLAH ASET LAINNYA NETTO					1,189,623,558	-	-	1,022,058,109
JUMLAH ASET TETAP & ASET LAINNYA NETTO					48,915,718,656	-	-	29,776,173,513

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas yaitu pelayanan berbasis Non SPM bidang lingkungan, karena berdasarkan urusan pemerintahan Daerah, Dinas ini bukan merupakan bagian dari urusan pelayanan dasar sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas tidak memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi. Namun demikian, terdapat SOP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, antara lain:

1. Standar Pelayanan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2020. Nomor SOP : SOP/DLH/079
2. Standar Pelayanan Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2020. Nomor SOP : SOP/DLH/079
3. Standar Pelayanan Pengaduan Pencemaran Lingkungan. Nomor SOP: SOP/DLH/078
4. Standar Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Nomor SOP : SOP/DLH/059
5. Standar Pelayanan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Nomor SOP: SOP/DLH/060

Pada tahun 2017, Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman bergabung dengan Kantor Lingkungan Hidup, sehingga pada tahun 2017 dan 2018 terdapat dua kali revisi terhadap Renstra Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Pemakaman serta Kantor Lingkungan Hidup menjadi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan menetapkan sasaran Renstra sebagai berikut :

1. Terciptanya Kota Sukabumi yang bersih dan indah;
2. Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup;
3. Terjaganya kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu lingkungan.

Pencapaian Target Renstra Pelayanan Dinas periode 2013-2018 dapat digambarkan melalui table 2.3.1 sebagai berikut :

Tabel.....

Tabel 2.3. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (T.C.23.a.)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase penanganan sampah				83,50%	83,63%	83,76%	83,89%	84,02%	84,5%	83,65%	84,31%	84,5%	84,30%	101,2%	100,02%	100,66%	100,73%	100,33%
2	Persentase reduksi sampah				1,84%	2,55%	3,23%	3,88%	4,51%	4,83%	4,79%	6,16%	6,37%	5,86%	262,5%	187,84%	190,71%	164,17%	129,93%
3	Jumlah Jalan tertib sampah				8 ruas jalan	9 ruas jalan	10 ruas jalan	11 ruas jalan	12 ruas jalan	8 ruas jalan	9 ruas jalan	10 ruas jalan	12 ruas jalan	13 ruas jalan	100%	100%	100%	109,09%	108,33%
4	Jumlah Perumahan tertib sampah				5 lokasi	6 lokasi	7 lokasi	8 lokasi	9 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	7 lokasi	8 lokasi	9 lokasi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Luas RTH : Hutan Kota				3,78 Ha	7,08 Ha	9,08 Ha	10,08 Ha	11,08 Ha	3,78 Ha	7,08 Ha	7,09 Ha	12,18 Ha	12,17 Ha	100%	100%	77,97%	120,83	109,84%
6	Luas RTH Taman Kota dan Jalur Hijau				16,50 Ha	16,67 Ha	16,90 Ha	17,10 Ha	17,30 Ha	15,06 Ha	15,28 Ha	15,692 Ha	20,832 Ha	24,68 Ha	91,27%	91,66%	92,85%	121,82%	142,66%
7	Persentase Taman Kota dan Jalur Hijau dalam kondisi baik				68%	73%	77%	81%	86%	73,60%	79,20%	76,80%	86%	86,14%	108,24%	108,49%	99,74%	106,17%	100,16%
8	Jumlah RTH Jalur Hijau				22 ruas	24 ruas	26 ruas	28 ruas	30 ruas	22 ruas	24 ruas	26 ruas	29 ruas	31 ruas	100%	100%	100%	103,57%	103,33%
9	Jumlah RTH Taman Kota				19 lokasi	21 lokasi	23 lokasi	25 lokasi	27 lokasi	19 lokasi	21 lokasi	23 lokasi	35 lokasi	47 lokasi	100%	100%	100%	140%	174,07%
10	Persentase Pemrosesan Akhir Sampah				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
11	Volume Lumpur Tinja Terolah				-	-	-	-	600 m ²	-	-	-	-	632 m ²	-	-	-	-	107,17%
12	Luas RTH : Lahan Pemakaman				34,30 Ha	34,40 Ha	34,50 Ha	34,60 Ha	34,70 Ha	34,20 Ha	34,44 Ha	34,58 Ha	35,87 Ha	35,01 Ha	99,71%	100,12%	100,23%	103,67%	100,89%

Jumlah.....

13	Jumlah Kampung Iklim				1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	10 lokasi	12 lokasi	16 lokasi	300%	200%	333,33 %	300%	320%
14	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang peduli dalam pengelolaan lingkungan				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
15	Jumlah kelompok masyarakat peduli dalam pengelolaan lingkungan				-	-	-	-	5 kelompok	-	-	-	-	5 kelompok	-	-	-	-	100%
16	Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan LH dan IKLH				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
17	Cakupan Pengelolaan Kawasan Lindung				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
18	Jumlah Sungai Bersih dan Terpelihara				3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	7 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	7 lokasi	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah Lokasi Memenuhi Baku Mutu				6 lokasi	8 lokasi	10 lokasi	12 lokasi	14 lokasi	6 lokasi	8 lokasi	10 lokasi	12 lokasi	14 lokasi	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Pengendalian Pencemaran				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
21	Persentase Pengaduan Pencemaran yang ditindaklanjuti				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%

Berdasarkan.....

Berdasarkan Tabel 2.3.1. (T.C.23.a.) dapat diketahui bahwa untuk target kinerja persentase penanganan sampah, jumlah perumahan tertib sampah, persentase Taman Kota dan Jalur Hijau dalam kondisi baik, jumlah RTH jalur hijau, persentase pemrosesan akhir sampah, luas RTH : lahan pemakaman, jumlah kampung iklim, persentase usaha dan/atau kegiatan yang peduli dalam pengelolaan lingkungan, jumlah kelompok masyarakat peduli dalam pengelolaan lingkungan, persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan LH dan IKLH, cakupan pengelolaan kawasan lindung, jumlah sungai bersih dan terpelihara, jumlah lokasi memenuhi baku mutu, persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan persentase pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti dapat tercapai. Bahkan ada beberapa target indikator kinerja melebihi target, diantaranya persentase reduksi sampah, jumlah jalan tertib sampah, luas RTH : Hutan Kota, luas RTH Taman Kota dan Jalur Hijau, jumlah RTH taman kota, dan volume lumpur tinja terolah.

Mengingat pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan Renstra, sehingga Dinas telah menetapkan sasaran yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya upaya peningkatan kualitas air;
2. Meningkatnya upaya peningkatan kualitas udara;
3. Meningkatnya upaya peningkatan kualitas tutupan lahan;
4. Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah padat;
5. Meningkatnya upaya pengelolaan persampahan kota;
6. Meningkatnya kondisi RTH perkotaan dengan baik.

Pencapaian Target Renstra Pelayanan Dinas periode 2019-2020 dapat digambarkan melalui tabel 2.3.2 sebagai berikut :

Tabel.....

Tabel 2.3. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (T.C.23.b.)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kualitas Air				38.28 poin	38.73 poin	58.51 poin	58.64 poin	152.85 %	151.41 %
2.	Indeks Kualitas Udara				74.64 poin	74.84 poin	75.39 poin	83.00 poin	101.00 %	110.90 %
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				22.39 poin	22.40 poin	22.38 poin	42.71 poin	99.95%	190.67 %
4.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah Padat				13%	14%	21.57%	12.6%	165.92 %	90%
5.	Berat Reduksi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				12,729.70 ton/tahun	14,002.67 ton/tahun	15,912.126 ton/tahun	15,210.56 ton/tahun	125.00 %	108.63 %
6.	Berat Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				50,918.80 ton/tahun	47,736.37 ton/tahun	127,297 ton/tahun	50,183.08 ton/tahun	250%	105.13 %
7.	Persentase Kondisi Baik RTH Perkotaan				86.16%	86.18%	87.19%	84.13%	101.11 %	97.62%

Berdasarkan.....

Berdasarkan Tabel 2.3.2. (T.C.23.b.) dapat diketahui bahwa untuk capaian kinerja pada tahun 2019 hanya ada satu indikator yaitu Indikator Kualitas Tutupan Lahan yang tidak dapat mencapai target, sedangkan untuk indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Tingkat Upaya Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah Padat, Berat Reduksi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berat Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Persentase Kondisi Baik RTH Perkotaan dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Untuk capaian kinerja pada tahun 2020, ada dua indikator yaitu Tingkat Upaya Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah Padat dan Persentase Kondisi Baik RTH Perkotaan tidak dapat mencapai target, sedangkan untuk indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indikator Kualitas Tutupan Lahan, Berat Reduksi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Berat Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Selain data Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dapat disajikan pula data Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel....

Tabel 2.3. 3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (T.C.24.a.)

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	7.502.106.000	8.868.005.420	9.407.982.023	10.841.908.764	11.238.617.800	7.557.098.608	8.448.836.083	8.922.104.908	9.526.684.541	10.800.069.620	100,73	95,27	94,84	87,87	96,10	52,94	42,91
Belanja Langsung	17.987.999.800	29.291.656.500	19.213.778.400	21.802.753.304	24.684.861.148	17.014.988.907	26.992.318.226	18.502.440.732	21.473.777.124	24.030.936.940	94,59	92,15	96,30	98,49	97,35	38,04	49,98
Belanja Pegawai	14.185.357.500	16.379.251.420	17.686.385.023	9.260.433.000	8.731.593.548	13.964.818.708	15.647.769.083	16.714.901.308	16.714.901.308	8.601.095.000	98,45	95,53	94,51	180,50	98,51	38,75	43,28
Belanja Barang dan Jasa	8.512.198.300	9.485.727.500	9.117.145.800	10.797.884.304	13.484.432.760	7.981.980.607	8.984.088.275	8.934.267.983	10.629.572.674	13.041.425.899	93,77	94,71	97,99	98,44	96,71	104,82	109,27
Belanja Modal	2.792.550.000	12.294.683.000	1.818.229.600	1.744.436.000	2.468.834.840	2.625.288.200	10.809.296.951	1.775.376.349	1.692.215.950	2.388.416.041	94,01	87,92	97,64	97,01	96,74	(46,01)	(32,14)
Total (BL+BTL)	25.490.105.800	38.159.661.920	28.621.760.423	32.644.662.068	35.923.478.948	24.572.087.515	35.441.154.309	27.424.545.640	31.000.461.665	34.831.006.560	93,90	96,72	101,54	112,09	101,30	71,86	116,47

Tabel.....

Tabel 2.3. 4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (T.C.24.b.)

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Belanja Tidak Langsung	15,327,703,087	14,969,818,904	15,117,899,197.40	14,589,572,678	80.02%	97.46%	-	-
Belanja Langsung	41,793,058,646	20,112,789,752	30,592,653,013	19,913,362,468	73.20%	99.01%	-	-
Belanja Pegawai	25,108,018,087	25,221,483,904	24,587,531,582	24,727,925,452	97,93%	98.04%	-	-
Belanja Barang dan Jasa	13,067,445,325	8,957,429,752	12,434,989,419	8,873,714,694	95.16%	99.07%	-	-
Belanja Modal	18,945,298,321	903,695,000	8,688,031,209	901,295,000	45.86%	99.73%	-	-
Total (BL+TL)	57,120,761,733	35,082,608,656	45,710,552,210.40	34,502,935,146	80.02%	98.35%	-	-

2.4. Tantangan.....

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu kepada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode tahun 2013-2018, Dinas memiliki tantangan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui pemulihan keseimbangan lingkungan dan penerapan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas :

Tabel 2.4. 1
Tantangan dan Peluang

Tantangan	Peluang
a. Terbatasnya anggaran	a. Adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Daerah sebagai landasan dalam pelaksanaan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
b. Kualitas sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup kurang memadai	b. Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup
c. Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal	c. Tersedianya laboratorium lingkungan hidup
d. Sarana dan prasarana kerja belum memadai dan fasilitas pengelolaan lingkungan masih relatif kurang	d. Adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak swasta yang mendukung pencapaian program/kegiatan
e. Terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah	e. Adanya sinergitas dan kerja sama dengan lembaga pengelola lingkungan seperti LSM dan Perguruan Tinggi
f. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah	f. Adanya partisipasi kelompok/masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan yang peduli lingkungan
g. Peningkatan timbulan dan jenis sampah	g. Tingginya apresiasi dan harapan Pimpinan Daerah, DPRD dan masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi
h. Belum tersedianya lahan TPA baru	
i. Alih fungsi lahan yang berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati	

Adanya tantangan dan peluang tersebut memerlukan tindak lanjut agar pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sukabumi dapat berjalan dan memberikan manfaat yang optimal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, sistem pengawasan dan pengendalian, dan sistem tata lingkungan.

Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis Dinas. Fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi dan pemantauan kualitas lingkungan melalui analisis laboratorium.

Fungsi tata lingkungan dilaksanakan melalui perencanaan dan pengkajian dokumen lingkungan, pengembangan data dan informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, peningkatan kapasitas dan peningkatan konservasi lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas masih menghadapi beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai mana diuraikan pada Tabel 3.1.1.

Tabel 3.1. 1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas
			INTERNAL (Kewenangan PD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Dinas	Pelayanan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU RI Nomor 32 Tahun 2009 ▪ UU RI Nomor 11 Tahun 2020 ▪ PP RI Nomor 22 Tahun 2021 ▪ Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 ▪ Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 ▪ Permen LH Nomor 8 Tahun 2013 ▪ Perwal Nomor 5 Tahun 2016 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecepatan agenda pemeriksaan dokumen ▪ Kecermatan dalam menelaah Ketentuan Peraturan Perundangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan info/dokumen lingkungan yang diajukan 	Pelayanan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan masih belum optimal, dikarenakan Data usaha/kegiatan dari pemohon tidak konsisten.
	Pelayanan permohonan Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU RI Nomor 32 Tahun 2009 ▪ UU RI Nomor 11 Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecepatan verifikasi dokumen (belum adanya petugas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dokumen izin yang diajukan ▪ Kecepatan pemohon dalam 	Pelayanan permohonan izin lingkungan belum optimal disebabkan oleh

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PP RI Nomor 22 Tahun 2021 	<p>khusus verifikasi dokumen) atau tidak seimbang-nya jumlah personel dengan jumlah izin yang masuk</p>	<p>melengkapi dokumen</p>	<p>Mekanisme penertiban izin lingkungan belum satu pintu di DPMPT</p>
Pelayanan pencegahan pencemaran air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU RI Nomor 32 Tahun 2009 ▪ UU RI Nomor 11 Tahun 2020 ▪ PP 82 tahun 2001 ▪ PP RI Nomor 22 Tahun 2021 ▪ Permen LH Nomor 12 Tahun 2006 ▪ Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan alat laboratorium belum mencakup 7 parameter pokok kualitas air ▪ Alat-alat lab memerlukan kalibrasi secara periodik ▪ Keterbatasan personel laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecepatan informasi masyarakat terhadap adanya pencemaran air ▪ Kurangnya ketaatan persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 	<p>Pelayanan pencegahan pencemaran air belum optimal disebabkan Kurangnya ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan</p>	
Pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU RI Nomor 32 Tahun 2009 ▪ PP 41 Tahun 1999 ▪ Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 ▪ Permen LH Nomor 21 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan fungsi laboratorium ▪ Keterbatasan personel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecepatan informasi masyarakat terhadap adanya pencemaran udara ▪ Kurangnya ketaatan persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 	<p>Pencegahan pencemaran udara masih belum optimal karena Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan sumber pencemaran udara</p>	
Pelayanan informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU RI Nomor 32 Tahun 2009 ▪ PP 20 Tahun 2000 ▪ Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sinkronisasi antara Dinas 	<p>Pelayanan informasi status kerusakan lahan belum tercapai karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi yang sulit diimplementasikan ▪ Parameter produk biomassa terlalu banyak 	
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU RI Nomor 32 Tahun 2009 ▪ Permen LH Nomor 20 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya JFT PPLHD & PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara 	<p>Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum optimal</p>	

Masyarakat.....

	Masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahun 2008 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 ▪ PP RI Nomor 22 Tahun 2021 Permen LH Nomor 9 Tahun 2010 		pengaduan	karena belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan Pemantauan
Kajian terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh system data informasi LH & neraca sumberdaya alam (NSDA) & lingkungan hidup yang handal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permen LHK no. P.39/Menlhk-Setjen/2015 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepatuhan Dinas terhadap peraturan perundangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi dan kebijakan pemerintah pusat 	Agak sulit menentukan kualitas IKLH kota karena Belum fix-nya perumusan IKLH di tiap daerah sehingga dapat diperbandingkan Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antar daerah dan nasional

Sedangkan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal disajikan pada Tabel 3.1.2.:

Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu-Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemanasan Global	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gas Rumah Kaca ▪ Energi terbarukan ▪ Gerakan Hemat Energi Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ▪ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan ▪ Meningkatnya timbulan sampah ▪ Tingginya penggunaan pupuk kimia ▪ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk hemat energi 	

Perubahan.....

2.	Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">▪ Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan▪ Kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Penurunan keanekaragaman hayati▪ Peningkatan resiko terjadinya Longsor dan banjir▪ Penurunan kualitas udara▪ Kurangnya Adaptasi terhadap Perubahan iklim	
----	--	--	---	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dituangkan dalam RPJMD sebagai berikut :

- Visi : Terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera.
- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.
- Misi 2 : Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- Misi 3 : Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.
- Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Tugas dan fungsi Dinas mempunyai kaitan yang erat dengan misi Daerah ke-2, serta selaras dengan program strategis kepala Daerah, diantaranya adalah :

1. Program Pengelolaan Persampahan;
2. Program perencanaan lingkungan hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; dan
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Adapun kesesuaian program dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah :

1. Program Pengelolaan Persampahan;
2. Program perencanaan lingkungan hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program.....

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; dan
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

Berdasarkan identifikasi permasalahan ditemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sehingga akan menjadi penghambat pelayanan Dinas terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota diantaranya sebagai berikut :

1. Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kurangnya sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur sipil negara.

Adapun faktor yang menjadi pendorong pelayanan Dinas terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya peraturan-peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya adalah :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
 - f. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - g. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kota Sukabumi.
2. Adanya program-program dari pemerintah pusat dan provinsi terkait lingkungan hidup, contohnya : Program Adipura, Program Adiwiyata, Program Kampung Iklim, dsb.
3. Adanya dukungan program dan kegiatan dari Dinas lain yang mempunyai targetan pelayanan yang beririsan, misal : Dinas PU dan Dinkes
4. Adanya komunitas atau kelompok masyarakat yang peduli dan beraktifitas dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu :

- (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV – High Conservation Values*);
- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu : (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat; dan
- 4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu : (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara ringkas disajikan pada Tabel 3.3.1.:

Tabel 3.3. 1
Permasalahan Pelayanan Dinas
Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Telaahan atas Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) masih pada level waspada sehingga perlu peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terakreditasinya Laboratorium Lingkungan Hidup di DLH • Sulitnya memperoleh data inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kualitas udara sudah baik • Adanya komitmen pimpinan daerah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber	Pembangunan yang berpengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Regulasi

Daya.....

	daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan	masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan	Pemerintah Kota Sukabumi dalam Bidang Lingkungan Hidup
3.	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Terbatasnya SDM Lingkungan Hidup yang memiliki kompetensi di Bidang Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Jabatan Fungsional di Bidang Lingkungan Hidup • Terbatasnya pendidikan dan pelatihan Lingkungan Hidup bagi SDM Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peluang untuk mewujudkan Inovasi di Bidang Lingkungan Hidup • Komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Kompetensi SDM
4.	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Upaya Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tutupan lahan Kota Sukabumi • Kurangnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pimpinan daerah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023 meliputi Religijs - Bahagia - Adil - Inovatif - Kolaboratif Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan paparan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut, misi yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup adalah misi ke-3 “Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah”, dengan: “Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan”, dengan sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”.

Mengacu ...

Mengacu kepada kerangka diatas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran rencana pembangunan jangka menengah diatas, yaitu :

- i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Utama organisasi yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara;
- ii. Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), melalui peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik : melalui Indikator Kinerja Organisasi : Tingkat Upayan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik.

Tabel 3.3. 2
Permasalahan Pelayanan Dinas
Berdasarkan Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Telaahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Utama organisasi yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara;	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) masih pada level waspada sehingga perlu peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tutupan lahan Kota Sukabumi • Belum terakreditasinya Laboratorium Lingkungan Hidup di DLH 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kualitas udara sudah baik • Adanya komitmen pimpinan daerah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), melalui peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik : melalui Indikator Kinerja Organisasi : Tingkat Upayan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah Padat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan • Sulitnya memperoleh data inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pimpinan daerah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Disamping dua indikator dalam upaya mencapai misi ke-3 Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut, dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, pro lingkungan dan tata ruang, juga dimaknai melalui kebijakan ini :

Lingkungan.....

- Lingkungan Juara, dengan sasaran : Citarum Juara yaitu merevitalisasi sungai Citarum yang sangat vital bagi hajat hidup masyarakat luas. Sasaran sungai Citarum dengan *output* bebas sampah.
- Kelola Sampah Juara, dengan sasaran :
 - PLTSa Legok Nangka yaitu : pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik melalui pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), sasaran sampah di Jawa Barat;
 - Pendidikan mengenal sampah di Sekolah yaitu membentuk pendidikan mengenal sampah yang prinsipil dan diterapkan di seluruh Sekolah di Jawa Barat, dengan sasaran sekolah-sekolah di Jawa Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi yang pada saat ini sedang dilakukan penyusunan perubahan RTRW. Saat ini proses revisi sudah menyelesaikan tahap penyusunan materi teknis dimana tujuan dari penataan ruang Kota Sukabumi adalah:

“Mewujudkan ruang Kota Sukabumi yang produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan jasa”.

Indikator pencapaian dari tujuan penataan ruang di atas akan bercirikan:

- a. Penyelenggaraan pembangunan kota sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya;
- b. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, adalah upaya sadar dan terencana dalam mengelola lingkungan dengan tetap menjamin keutuhan lingkungan tersebut serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. Produktif dalam proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing;
- d. Pengamanan dan pelestarian kawasan lindung;
- e. Pengembangan struktur ruang yang polisentris yaitu struktur ruang dengan banyak pusat pelayanan baik skala kota, maupun lingkungan;
- f. Pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan yaitu pengembangan infrastruktur kota yang tetap memperhatikan keutuhan dan keberlanjutan lingkungan;

Dipandang dari tujuan tersebut, maka rencana pemanfaatan ruang di Daerah sudah sangat mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam penyusunannya, hal ini dapat menjadi peluang bagi pelaksanaan pelayanan Dinas namun juga harus dapat terdapat dipastikan bahwa faktor-faktor yang mendorong perwujudan tujuan tata ruang tersebut dapat tercapai.

Penataan ruang wilayah terbagi dalam struktur ruang dan pola ruang. Adapun rencana struktur ruang di dalam RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 yang terkait dengan urusan wajib Lingkungan Hidup adalah Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan terdiri atas :

Pengembangan.....

1. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di setiap kelurahan;
2. pengembangan transfer depo di setiap SWK untuk menggantikan tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di seluruh Kota Sukabumi;
3. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu secara komunal di setiap SWK;
4. pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan TPA bersama; dan
5. perluasan dan pengembangan TPA Cikundul.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibentuk untuk memperbaiki politik dan tata kelola lingkungan hidup, dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada level pengambil keputusan yang bersifat strategis yaitu pada level kebijakan, rencana dan program. Sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 wajib dilengkapi dengan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bentuk antisipasi dan konsekuensi kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup serta memenuhi kebutuhan akan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pada penyusunan Perubahan KLHS RPJMD Kota Sukabumi diperoleh 9 (sembilan) isu pembangunan berkelanjutan paling strategis di Kota Sukabumi, yaitu:

1. Rendahnya daya dukung penyedia pangan diseluruh wilayah terutama di bagian utara Kota Sukabumi;
2. Perlu diperhatikannya pengelolaan air untuk penggunaan lahan agar berkelanjutan;
3. Kepadatan penduduk yang meningkatnya khususnya di wilayah pusat hingga utara Kota Sukabumi;
4. Meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan sementara sistem dan sarana pengelolaan sampah belum optimal dan cenderung menurun;
5. Potensi kenaikan beban pencemar sungai tiap tahun akibat tekanan penduduk dan perubahan penggunaan lahan;
6. Kurang optimalnya efisiensi jasa penyedia air bersih dan jasa pengaturan air dan banjir;
7. Kawasan potensi keanekaragaman hayati memiliki *shape index* rendah dan perlunya upaya peningkatan keterhubungan antara petak ekosistem;
8. Rentan terhadap bencana terkait perubahan iklim; dan
9. Masih rendahnya tingkat kapasitas adaptasi daerah di Kota Sukabumi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/ institusi di masa yang akan datang.

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas di masa datang dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis Dinas diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas di masa lima tahun mendatang. Tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah ada di Tabel 3.5.1.

Berdasarkan penjelasan sub bab di depan, maka permasalahan yang dihadapi Dinas antara lain :

1. Meningkatnya timbulan sampah kota;
2. Pencemaran lingkungan;
3. Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana perkantoran.

Tabel 3.5. 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Akar Masalah	Penanganan
1	Rendahnya kualitas lingkungan hidup	<p>1.1.1 Masih rendahnya ketaatan masyarakat, pelaku usaha/ kegiatan</p> <p>1.1.2 Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi/ sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya sehingga menimbulkan dampak negative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan • Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan • Melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan • Penegakan hukum lingkungan
2.	Belum dilakukan upaya pengukuran penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah padat	2.1.1 Belum dilakukannya pengumpulan data emisi gas rumah kaca sektor limbah padat secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah padat
3	Masih kurangnya pengelolaan sampah dari sumber/ pengelolaan sampah masih pola semi konvensional	<p>3.1.1 Ketergantungan terhadap fasilitas TPA yang masih tinggi</p> <p>3.1.2 Masih rendahnya ketaatan masyarakat, pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan sampah dengan baik tentang upaya pemilahan sampah sehingga capaian penanganan sampah di sumber masih rendah</p> <p>3.1.3 penegakan hukum terkait pengelolaan sampah masih belum berjalan baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah • Mengoptimalkan fungsi TPS3R • Perluasan lahan TPA dan Pembangunan TPA Regional • Optimalisasi PERDA terkait pengelolaan sampah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung Visi Daerah “Terwujudnya Kota Sukabumi Yang Religius, Nyaman dan Sejahtera” dan Misi Daerah ke 2 yakni “Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan” maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran Dinas.

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung visi dan misi Daerah adalah :

1. Meningkatnya kebersihan lingkungan; dan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan persampahan;
2. Meningkatnya indeks kualitas air;
3. Meningkatnya indeks kualitas udara; dan
4. Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan.

Secara ringkas tujuan dan sasaran Dinas dalam mendukung tujuan dan sasaran Daerah tercermin dalam indikator kinerja utama Dinas, yaitu :

1. Persentase pengelolaan sampah;
2. Indeks Kualitas Air (IKA);
3. Indeks kualitas Udara (IKU); dan
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahanggva (IKTL).

**Tabel 4.1. 1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kebersihan lingkungan	Persentase kebersihan lingkungan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase pemenuhan indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Meningkatnya indeks kualitas udara	Indeks kualitas Udara (IKU)
		Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Disamping itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan Dinas, telah ditetapkan kebijakan mengenai kinerja dan pengelolaan anggaran guna mewujudkan terciptanya kinerja dan pengelolaan anggaran yang wajar dan baik. Adapun Indikator Sasaran Strategisnya adalah sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta pelaporan capaian kinerja dan penganggaran; dan
2. Nilai SAKIP.

Tabel.....

Tabel 4.1. 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas (T.C.25.)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan		Persentase kebersihan lingkungan	-	-	43%	44%	45%
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	-	-	67%	68%	69%
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	100%	100%	100%
		Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	38.28 poin	58.51 poin	59.51 poin	60.51 poin	61.51 poin
		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	74.64 poin	75.39 poin	76.39 poin	77.39 poin	78.39 poin
		Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22.38 poin	22.38 poin	22.38 poin	22.38 poin	22.38 poin

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (T.C.26.)

VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN, DAN SEJAHTERA			
MISI : Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Kualitas Air	1.1. Menyusun perencanaan lingkungan hidup	1.1.1. Menyusun dan menetapkan RPPLH Kota
		1.2. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Air	1.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
			1.2.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		1.3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.3.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
	1.3.2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		
	1.4. Menyelesaikan Pengaduan Lingkungan Hidup	1.3.3. Pengawasan Usaha Dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	1.3.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
			1.4.1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kota
	2. Meningkatnya Kualitas Udara	2.4. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Udara	1.4.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup diluar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
			2.4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
	3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	3.4. Menyusun Perencanaan Lingkungan Hidup	2.4.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
			3.4.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kota

Meningkatkan.....

		3.5. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<p>3.5.1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</p> <p>3.5.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</p> <p>3.5.3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</p>
Meningkatkan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	4. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Kota	4.1. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		4.2. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<p>4.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>4.2.2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</p>
		4.3. Memberikan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.3.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia/Usaha Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		4.4. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	<p>4.4.1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota</p> <p>4.4.2. Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</p> <p>4.4.3. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kota</p> <p>4.4.4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>4.4.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sasaran dan</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renstra diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota; dan
- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; dan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran; dan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan :

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya;
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan :

Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan ...

Kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan :

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota; dan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

a. Pengelolaan Sampah, dengan subkegiatan :

- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
- Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaen/Kota;
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;

Koordinasi ...

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
 - Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan; dan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dengan subkegiatan :
- Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dengan subkegiatan :
- Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan subkegiatan :
- Pengadaan Mebel; dan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan :

Penyediaan ...

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Adapun rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas dapat diperlihatkan pada Tabel T-C.27 berikut ini :

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (T.C.27a.)

I. Program Utama

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	1.02.05.01.16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42.67 poin	42.83 poin	7,527,000,000	43.30 poin	14,156,533,500	43.30 poin	21,683,533,500	DLH	Kota Sukabumi	
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA)	37.95 poin	38.28 poin	939,850,000	38.73 poin	1,324,633,500	38.73 poin	2,264,483,500	DLH	Kota Sukabumi	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan	50%	50%	208,515,000	100%	220,000,000	100%	428,515,000	DLH	Kota Sukabumi	
				Persentase Usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	5%	5%	135,000,000	8%	150,000,000	8%	285,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
				Cakupan Pelaksanaan Program Pelaporan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	100%	100%	-	100%	75,000,000	100%	75,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
			Penyusunan KLHS RPJMD	Jumlah dokumen KLHS	1 dokumen	1 dokumen	208,515,000	-	-	-	428,515,000	DLH	Kota Sukabumi	
			Penyusunan Kajian RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	220,000,000	1 dokumen		DLH	Kota Sukabumi	
			Koordinasi Peyusunan AMDAL/ UKL-UPL	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memahami pelaksanaan penatalaksanaan dokumen lingkungan	3 orang	4 orang	135,000,000	4 orang	150,000,000	4 orang	285,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
				Jumlah dokumen lingkungan hidup yang di review	31 dokumen	35 dokumen		40 dokumen		40 dokumen				
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi PPSP	1 dokumen	-	-	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
			1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Air Sungai	-	3%	316,138,500	7%	551,000,000	7%	867,138,500	DLH	Kota Sukabumi
				Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih	Jumlah RW yang berbudaya lingkungan	6 RW	2 RW	39,438,000	2 RW	150,000,000	2 RW	189,438,000	DLH	Kota Sukabumi
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diverifikasi	40 pelaku usaha dan/atau kegiatan	30 pelaku usaha dan/atau kegiatan	54,748,500	30 pelaku usaha dan/atau kegiatan	61,000,000	30 pelaku usaha dan/atau kegiatan	115,748,500	DLH	Kota Sukabumi

Peningkatan.....

		Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah peserta sosialisasi PROPER	10 pelaku usaha dan/atau kegiatan	-	-	15pelaku usaha dan/atau kegiatan	50,000,000	15 pelaku usaha dan/atau kegiatan	50,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik lokasi pengujian kualitas sungai	20 titik lokasi	29 titik lokasi	221,952,000	-	-	29 titik lokasi	221,952,000	DLH	Kota Sukabumi
			Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	8 lokasi	28 lokasi		-		28 lokasi			
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup memenuhi baku mutu	-	-	-	40%	60,000,000	40%	60,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		Pemantauan Kualitas Air	Jumlah titik lokasi pengujian kualitas sungai	-	-	-	29 titik lokasi	140,000,000	29 titik lokasi	140,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		Pemantauan Berbasis Masyarakat	Jumlah Satgas Sungai	-	-	-	4 orang	30,000,000	4 orang	30,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran	Persentase pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	60,000,000	100%	60,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Jumlah uji sampling pengujian kualitas air dan udara terhadap usaha/ kegiatan	-	-	-	30 sampel		30 sampel			
	1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan wilayah pelayanan pengambilan lumpur tinja	30%	-	-	40%	158,000,000	40%	158,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Volume lumpur tinja terolah	12 bulan	-	-	12 bulan	110,000,000	12 bulan	110,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		Database Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah KK yang terlayani	-	-	-	320 KK	48,000,000	320 KK	48,000,000	DLH	Kota Sukabumi
	1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	100%	100%	91,485,000	100%	100,633,500	100%	192,118,500	DLH	Kota Sukabumi
		Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	91,485,000	2 dokumen	100,633,500	2 dokumen	192,118,500	DLH	Kota Sukabumi
			Jumlah dokumen pelaporan indeks kualitas lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
	1.02.05.01.20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran	8%	13%	88,711,500	17%	70,000,000	17%	158,711,500	DLH	Kota Sukabumi
		Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Persentase pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	88,711,500	-	70,000,000	-	158,711,500	DLH	Kota Sukabumi
			Banyaknya Pengujian kualitas air dan udara berdasarkan pengaduan	20 sampel	30 sampel		-		-			
			Jumlah masyarakat dan/atau pelaku usaha yang diberikan sosialisasi pengaduan dan penataan hukum lingkungan	60 masyarakat dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan	100 masyarakat dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan		100 masyarakat dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan		100 masyarakat dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan			
	1.01.03.01.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase cakupan wilayah pelayanan pengambilan lumpur tinja	30%	35%	100,000,000	-	-	-	-	DLH	Kota Sukabumi

			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Banyaknya sarana dan prasarana yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	100,000,000	-	-	-	-	DLH	Kota Sukabumi
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara				Indeks Kualitas Udara (IKU)	74.44 poin	74.64 poin	45,150,000	74.84 poin	195,000,000	74.84 poin	240,150,000	DLH	Kota Sukabumi
	1.08.02.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		Persentase capaian kualitas udara memenuhi baku mutu	60%	60%	45,150,000	60%	195,000,000	60%	240,150,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah lokasi pengujian emisi kendaraan bermotor	1 lokasi	2 lokasi	45,150,000	2 lokasi	50,000,000	2 lokasi	95,150,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengujian Emisi udara akibat aktivitas industri	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina berdasarkan uji emisi sumber tidak bergerak	-	-	-	10 usaha/kegiatan	45,000,000	10 usaha/kegiatan	45,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	-	-	-	7 titik	100,000,000	7 titik	100,000,000	DLH	Kota Sukabumi
Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	22.38 poin	22.39 poin		22.4 poin	1,000,000,000	22.4 poin	1,000,000,000	DLH	Kota Sukabumi
	1.08.02.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100%	-	-	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Dokumen inventarisasi dan pemetaan konservasi SDA	-	-	-	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	350,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah penanaman pohon pada area-area konservasi	-	-	-	2 RW/sungai	650,000,000	2 RW/sungai	650,000,000	DLH	Kota Sukabumi
Meningkatnya Upaya Penurunan Gas Rumah Kaca				Persentase Pencapaian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		15%	435,000,000	15%	857,200,000	15%	1,292,200,000	DLH	Kota Sukabumi
				Tingkat upaya atau penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah Padat	12%	13%	435,000,000	14%	857,200,000	14%	1,292,200,000	DLH	Kota Sukabumi
	1.08.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen kajian dampak lingkungan digunakan dalam pengambilan keputusan	100%	100%	272,000,000	100%	513,200,000	100%	785,200,000	DLH	Kota Sukabumi
			Persentase capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan		-	100%							
			Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	11%	11%	12%							
		Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
			Jumlah dokumen informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim		-	65,000,000	1 dokumen	71,500,000	1 dokumen	136,500,000	DLH	Kota Sukabumi	

			Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	Jumlah energi baru dan terbarukan		-	-	2 unit	200,000,000	2 unit	200,000,000	DLH	Kota Sukabumi		
			Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Nilai perolehan Adipura		75 nilai		75 nilai		150,700,000	75 nilai		287,700,000	DLH	Kota Sukabumi
				Jumlah kantor peduli lingkungan		10 lokasi		10 lokasi			10 lokasi				
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan	Jumlah permukiman ramah lingkungan		18 lokasi		21 lokasi		91,000,000	21 lokasi		161,000,000	DLH	Kota Sukabumi
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan melakukan pengurangan sampah plastic		2 lokasi		3 lokasi			3 lokasi				
			1.08.02.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase jumlah kampung iklim di wilayah Kota Sukabumi	4%	5%	73,000,000	5%	140,000,000	5%	213,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
				Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah lokasi yang masyarakatnya menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan	16 RW	18 RW	73,000,000	20 RW	140,000,000	20 RW	213,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
			1.08.02.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	16%	18%	90,000,000	20%	204,000,000	20%	294,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
				Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Program Adiwiyata)	34 sekolah	36 sekolah	90,000,000	38 sekolah	204,000,000	38 sekolah	294,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
					Jumlah anggota Saka Kalpataru	40 orang	40 orang		50 orang		50 orang				
Meningkatkan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan				Persentase Penanganan Sampah	73%	80%			75%			DLH	Kota Sukabumi		
				Persentase Reduksi Sampah	18%	20%			22%				DLH	Kota Sukabumi	
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan Kota		Berat penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kota Sukabumi	46,048.96 ton/tahun	50,918.80 ton/tahun	3,632,000,000	48,166.00 ton/tahun	4,987,200,000	48,166.00 ton/tahun	8,619,200,000	DLH	Kota Sukabumi	
					Berat pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kota Sukabumi	11,354.54 ton/tahun	12,729.70 ton/tahun	775,000,000	14,128.69 ton/tahun	1,092,500,000	14,128.69 ton/tahun	1,867,500,000	DLH	Kota Sukabumi	
			1.02.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	18%	20%	775,000,000	22%	1,092,500,000	22%	1,867,500,000	DLH	Kota Sukabumi	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikurangi di sumber		-	12,616.15 ton/tahun	175,000,000	14,002.67 ton/tahun	192,500,000	14,002.67 ton/tahun	367,500,000	DLH	Kota Sukabumi	
				Jumlah permukiman yang melakukan pengelolaan sampah		9 RT	-	-	24 RT	240,000,000	24 RT	240,000,000			
			Rehabilitasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu TPST/TPS3R	Banyaknya TPS3R yang terpelihara		-	2 unit	400,000,000	2 unit	440,000,000	2 unit	840,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
			Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Banyaknya TPS3R yang beroperasi		-	2 unit	200,000,000	2 unit	220,000,000	2 unit	420,000,000	DLH	Kota Sukabumi	
			1.02.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	73%	80%	1,535,000,000	75	2,480,500,000	75	4,015,500,000	DLH	Kota Sukabumi	
Operasi Kebersihan Jalan dan Lingkungan	Jumlah ruas jalan tertib sampah			1 ruas jalan	120,000,000	2 ruas jalan	150,000,000	2 ruas jalan	270,000,000	DLH	Kota Sukabumi				
	Jumlah satgas TPS sampah			-	-	8 orang	288,000,000	8 orang	288,000,000						
	Dokumen monitoring TPS			-	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000						

Peningkatan.....

			Peningkatan Kapasitas Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas	230 orang	230 orang	120,000,000	230 orang	150,000,000	230 orang	270,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Peningkatan Operasional Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Banyaknya perbaikan Sarana dan prasarana persampahan	12 bulan	12 bulan	500,000,000	12 bulan	550,000,000	12 bulan	1,050,000,000	DLH	Kota Sukabumi
				Banyaknya sarana dan prasarana yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	500,000,000	12 bulan	550,000,000	12 bulan	1,050,000,000		
				Jumlah Kegiatan di luar rutin	12 kegiatan	12 kegiatan	120,000,000	12 kegiatan	150,000,000	12 kegiatan	270,000,000		
				Jumlah sampah yang ditangani	45,638.22 ton/tahun	50,464.61 ton/tahun	175,000,000	47,736.37 ton/tahun	192,500,000	47,736.37 ton/tahun	367,500,000		
			Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	Jumlah teknologi pengelolaan sampah yang dimanfaatkan				1 unit	400,000,000	1 unit	400,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		1.02.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pelayanan kebersihan	50%	55%	950,000,000	60%	1,245,000,000	60%	2,195,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sampah Kota	-	-	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kebersihan yang tersedia	-	5	500,000,000	5 jenis	550,000,000	5 jenis	1,050,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah	Jumlah alat pengumpul dan pengangkut sampah yang memadai	-	1	450,000,000	1 unit	495,000,000	1 unit	945,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Data Persampahan				1 jenis dokumen	100,000,000	1 jenis dokumen	100,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		1.02.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pemrosesan Akhir Sampah	100%	100%	1,147,000,000	100%	1,261,700,000	100%	2,408,700,000	DLH	Kota Sukabumi
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	-	1 unit	1,147,000,000	3 unit	1,261,700,000	3 unit	2,408,700,000	DLH	Kota Sukabumi
				Jumlah sampah yang ditangani	-	12,616.15 ton/tahun		14,030.42 ton/tahun					
				Luasan TPA terbangun	9.7 ha	0.8 ha		3 ha					

Tabel 6. 2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas (T.C.27a.)

II. Program Rutin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Terciptanya Kinerja dan Pengelolaan Anggaran yang Wajar dan Baik				Persentase capaian kinerja dan pengelolaan anggaran yang wajar dan baik	100%	100%	30,778,241,125	100%	83,728,279,480	100%	114,506,520,605	DLH	Kota Sukabumi	
	Meningkatnya pemenuhan standar kebutuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, dan pelaporan capaian kinerja dan penganggaran				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta pelaporan capaian kinerja dan penganggaran	100%	100%	30,778,241,125	100%	83,728,279,480	100%	114,506,520,605	DLH	Kota Sukabumi
					Nilai SAKIP	67 poin	70 poin		73 poin		73 poin			
		1.02.05.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	10,401,072,725	100%	12,077,074,200	100%	22,478,146,925	DLH	Kota Sukabumi
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat/ Penyediaan Meterai dan peranko	Jumlah Meterai yang disediakan	2,100 buah	2,100 buah	14,700,000	2,100 buah	14,700,000	2,100 buah	29,400,000	DLH	Kota Sukabumi
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon.	Jumlah bulan layanan	12 bulan	12 bulan	135,058,225	12 bulan	176,467,200	12 bulan	311,525,425	DLH	Kota Sukabumi
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai non PNS (THL, POK dan musiman) yang mendapatkan gaji	415 orang	415 orang	9,748,595,000	415 orang	11,157,145,000	415 orang	20,905,740,000	DLH	Kota Sukabumi
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan layanan kebersihan	12 bulan	12 bulan	13,411,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	28,411,000	DLH	Kota Sukabumi
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	17 unit	17 unit	13,080,000	17 unit	12,000,000	17 unit	25,080,000	DLH	Kota Sukabumi
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah subbag/ bidang yang dilayani	3 subbag	3 subbag	47,617,000	3 subbag	60,000,000	3 subbag	107,617,000	DLH	Kota Sukabumi
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah subbag/ bidang yang dilayani	10 subbag/ bidang	10 subbag/ bidang	72,700,000	10 subbag/ bidang	30,746,000	10 subbag/ bidang	103,446,000	DLH	Kota Sukabumi
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangun kantor	Jumlah bulan layanan	12 bulan	12 bulan	7,500,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	22,500,000	DLH	Kota Sukabumi	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	66 buah	66 buah	11,676,500	66 buah	10,000,000	66 buah	21,676,500	DLH	Kota Sukabumi		

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	138 exp	138 exp	21,000,000	138 exp	7,956,000	138 exp	28,956,000	DLH	Kota Sukabumi
			Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah orang yang mrendapatkan makanan dan minuman	1,604 orang	1,604 orang	25,035,000	1,604 orang	35,000,000	1,604 orang	60,035,000	DLH	Kota Sukabumi
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	145 HOK	145 HOK	290,700,000	145 HOK	543,060,000	145 HOK	833,760,000	DLH	Kota Sukabumi
		1.02.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	20,111,254,900	100%	71,127,610,200	100%	91,238,865,100	DLH	Kota Sukabumi
			Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 unit	4 unit	24,000,000	4 unit	82,980,000	4 unit	106,980,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	61 unit	61 unit	200,000,000	61 unit	250,000,000	61 unit	450,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengadaan Tanah	Luas tanah yang diadakan	-	0 ha	16,000,000,000	55 ha	64,000,000,000	55 ha	80,000,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengadaan Alat-alat studio dan komunikasi	Jumlah alat- alat studio dan komunikasi yang diadakan	-	-	-	2 unit	30,536,200	2 unit	30,536,200	DLH	Kota Sukabumi
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit	4 unit	470,065,000	4 unit	269,094,000	4 unit	739,159,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperoleh	122 kendaraan	122 kendaraan	3,417,189,900	122 kendaraan	6,000,000,000	122 kendaraan	9,417,189,900	DLH	Kota Sukabumi
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Jumlah kendaraan yang diadakan	-	-	-	2 kendaraan	45,000,000	2 kendaraan	45,000,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Jumlah kendaraan yang diadakan	-	-	-	1 kendaraan	450,000,000	1 kendaraan	450,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		1.02.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	100%	100%	200,000,000	100%	251,240,000	100%	451,240,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	1,505 stel	1,505 stel	200,000,000	1,505 stel	225,155,000	1,505 stel	425,155,000	DLH	Kota Sukabumi
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	-	-	-	150 stel	26,085,000	150 stel	26,085,000	DLH	Kota Sukabumi
		1.02.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	100%	199,015,080	100%	199,015,080	DLH	Kota Sukabumi
			Optimalisasi kemampuan Aparatur	Jumlah aparatur yang dilayani	-	-	-	139 ASN	177,316,080	139 ASN	177,316,080	DLH	Kota Sukabumi
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani dalam administrasi kepegawaian	-	-	-	139 ASN	21,699,000	139 ASN	21,699,000	DLH	Kota Sukabumi
		1.02.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	21,920,000	100%	29,000,000	100%	50,920,000	DLH	Kota Sukabumi
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	4,152,000	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	10,152,000	DLH	Kota Sukabumi
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1,881,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	4,881,000	DLH	Kota Sukabumi

Penyusunan.....

		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,214,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	4,214,000	DLH	Kota Sukabumi
		Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah laporan SPIP yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	14,673,000	5 dokumen	17,000,000	5 dokumen	31,673,000	DLH	Kota Sukabumi
	1.02.05.01.07	Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset Daerah	Persentase barang jasa/aset yang dikelola sesuai Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	9,670,000	100%	19,340,000	100%	29,010,000	DLH	Kota Sukabumi
		Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)	Jumlah laporan barang pengguna semesteran yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	9,670,000	3 dokumen	19,340,000	3 dokumen	29,010,000	DLH	Kota Sukabumi
	1.02.05.01.08	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan Dokumen RTRW, RPJMD dan RKPD	100%	100%	34,323,500	100%	25,000,000	100%	59,323,500	DLH	Kota Sukabumi
		Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	12,753,500	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	59,323,500	DLH	Kota Sukabumi
		Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	21,570,000	-	-	-	-	DLH	Kota Sukabumi

Tabel.....

Tabel 6. 3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (Tabel T-C.27.b.)

I. Program Utama

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kebersihan Lingkungan				Persentase kebersihan lingkungan		43%	5,467,038,662	44%	5,603,714,629	45%	5,651,906,574	45%	16,722,659,865	DLH	Kota Sukabumi
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan			Persentase pengelolaan sampah		67%	5,467,038,662	68%	5,603,714,629	69%	5,651,906,574	69%	16,722,659,865	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah kota	73%	74%	5,362,716,662	73%	5,496,784,579	74%	5,544,056,926	74%	16,403,558,167	DLH	Kota Sukabumi
				Persentase pengurangan sampah kota	18%	24%		26%		27%					
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pelayanan kebersihan	50%	65%	5,302,716,662	66%	5,256,784,579	67%	5,304,056,926	67%	15,863,558,167	DLH	Kota Sukabumi
				Persentase Pemrosesan Akhir Sampah	100%	100%		100%		100%					
				Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup		13%		14%		15%		15%			
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah pengisian dokumen jakstrada		2 dokumen	37,830,000	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	100,000,000	6 dokumen	237,830,000	DLH	Kota Sukabumi
				Nilai perolehan Adipura	75 nilai	75 nilai		75 nilai							
				Jumlah wilayah peduli lingkungan	-	3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi					

Pengurangan.....

		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah teknologi pengelolaan sampah yang dimanfaatkan		1 jenis	150,160,800	1 jenis	200,000,000	1 jenis	200,000,000	3 jenis	550,160,800	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah data TPS/ bukit tinggi/ tempat sampah komunal/ kontainer		33 kelurahan	475,877,362	33 kelurahan	1,411,396,679	33 kelurahan	1,082,975,076	33 kelurahan	2,970,249,117	DLH	Kota Sukabumi
	Jumlah data angkutan dan daya angkut kendaraan roda empat atau lebih				1 dokumen	1 dokumen		3 dokumen							
	Jumlah data angkutan dan daya angkut kendaraan roda tiga				1 dokumen	1 dokumen		3 dokumen							
	Jumlah data angkutan dan daya angkut dari penyapu di jalan raya				1 dokumen	1 dokumen		3 dokumen							
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pemukiman yang melakukan pengelolaan sampah		33 lokasi	300,000,000	33 lokasi	750,000,000	33 lokasi	750,000,000	33 lokasi	1,800,000,000	DLH	Kota Sukabumi
	Jumlah metode pengurangan sampah di sumber				2 jenis	2 jenis		2 jenis							
	TPS3R terbaik				2 lokasi	2 lokasi		2 lokasi							
	Bank sampah terbaik				2 lokasi	2 lokasi		2 lokasi							
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah TPS3R yang beroperasi		2 unit	3,760,000,000	3 unit	2,000,000,000	3 unit	2,000,000,000	3 unit	7,760,000,000	DLH	Kota Sukabumi
	Jumlah TPS3R yang terbangun				1 unit	1 unit		1 unit							
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama persampahan		1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	60,500,000	3 dokumen	165,500,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani		15,504.89 ton/tahun	528,848,500	13,954.40 ton/tahun	740,387,900	13,179.15 ton/tahun	1,110,581,850	13,179.15 ton/tahun	2,379,818,250	DLH	Kota Sukabumi
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia				3 unit	2 unit		2 unit							
	Luasan TPA terbangun			9.7 ha	6 ha	6 ha		7 ha							

		2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase prosedur izin pengelolaan sampah oleh pihak swasta		70%	30,000,000	70%	90,000,000	70%	90,000,000	70%	210,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aturan terkait layanan izin daur ulang Jumlah data terkait izin pengelolaan sampah oleh pihak swasta		1 dokumen -	30,000,000	- 1 dokumen	90,000,000	- 1 dokumen	90,000,000	1 dokumen 2 dokumen	210,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pihak swasta		80%	30,000,000	80%	150,000,000	80%	150,000,000	80%	330,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah pembinaan terhadap TPS3R/Bank Sampah/Rumah Kompos/RDF yang beroperasi		10 lokasi	30,000,000	10 lokasi	150,000,000	10 lokasi	150,000,000	10 lokasi	330,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan LH		19%	25,000,000	20%	25,625,000	21%	25,845,375	21%	76,470,375	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan masyarakat yang terlibat kampanye lingkungan		9%	25,000,000	10%	25,625,000	11%	25,845,375	11%	76,470,375	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pengurangan sampah Jumlah usaha/kegiatan yang tertib dalam membuang sampah		4 lokasi 24 lokasi	25,000,000	4 lokasi 24 lokasi	25,625,000	4 lokasi 24 lokasi	25,845,375	4 lokasi 24 lokasi	76,470,375	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang peduli terhadap lingkungan		12%	56,000,000	13%	57,400,000	14%	57,893,640	14%	171,293,640	DLH	Kota Sukabumi

		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup		22%	56,000,000	22%	57,400,000	22%	57,893,640	22%	171,293,640	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	40 sekolah		56,000,000	40 sekolah	57,400,000	40 sekolah	57,893,640	40 sekolah	171,293,640	DLH	Kota Sukabumi
				Jumlah anggota saka kalpataru	60 orang			60 orang		60 orang		60 orang			
		2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali		10%	23,322,000	10%	23,905,050	11%	24,110,633	11%	71,337,683	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terkumpulnya B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik		9%	23,322,000	10%	23,905,050	11%	24,110,633	11%	71,337,683	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diverifikasi	20 pelaku usaha/kegiatan		23,322,000	20 pelaku usaha/kegiatan	23,905,050	20 pelaku usaha/kegiatan	24,110,633	20 pelaku usaha/kegiatan	71,337,683	DLH	Kota Sukabumi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				Persentase pemenuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		100%	1,095,520,600	100%	1,122,908,000	100%	1,132,565,010	100%	3,350,993,610	DLH	Kota Sukabumi
	Meningkatnya Indeks Kualitas Air			Indeks Kualitas Air	37.95 poin	59.51 poin	634,520,600	60.51 poin	647,883,550	61.51 poin	652,526,621	61.51 poin	1,934,930,771	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran air		10%	139,806,000	14%	140,801,700	17%	141,083,866	17%	421,692,166	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Air Sungai		10%	100,000,000	14%	100,000,000	17%	100,000,000	17%	300,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik lokasi pengujian kualitas sungai	20 titik lokasi	29 titik lokasi	100,000,000	29 titik lokasi	100,000,000	29 titik lokasi	100,000,000	29 titik lokasi	300,000,000	DLH	Kota Sukabumi

Pemulihan.....

		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Air Sungai		10%	39,806,600	14%	40,801,700	17%	41,083,866	17%	121,692,166	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah RW yang berbudaya lingkungan	6 RW	1 RW	39,806,600	2 RW	40,801,700	2 RW	41,083,866	2 RW	121,692,166	DLH	Kota Sukabumi
				Jumlah satgas lingkungan		4 orang		4 orang		4 orang					
		2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pencapaian perencanaan lingkungan hidup		100%	89,045,000	100%	91,271,125	100%	92,056,057	100%	272,372,182	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan	50%	100%	89,045,000	100%	91,271,125	100%	92,056,057	100%	272,372,182	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH		1 dokumen	89,045,000	1 dokumen	91,271,125	1 dokumen	92,056,057	3 dokumen	272,372,182	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		100%	290,629,000	100%	297,894,725	100%	300,456,619	100%	888,980,344	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan		10%	290,629,000	10%	297,894,725	10%	300,456,619	10%	888,980,344	DLH	Kota Sukabumi
				Persentase usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup		8%		8%		9%		9%			
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan	31 dokumen	45 dokumen	144,000,000	50 dokumen	147,600,000	55 dokumen	148,869,360	55 dokumen	440,469,360	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek pengawasan		10 orang	47,111,000	10 orang	48,288,775	10 orang	48,704,058	10 orang	144,103,833	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup memenuhi baku mutu		50%	70,695,000	57%	72,462,375	63%	73,085,551	63%	216,242,926	DLH	Kota Sukabumi

		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah pengawasan yang dilakukan oleh Tim Gabungan		3 kegiatan	28,823,000	3 kegiatan	29,543,575	3 kegiatan	29,797,650	3 kegiatan	88,164,225	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	115,040,000	100%	117,916,000	100%	118,930,077	100%	351,886,077	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran	8%	20%	115,040,000	20%	117,916,000	20%	118,930,077	20%	351,886,077	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	51,550,000	100%	52,838,750	100%	53,293,163	100%	157,681,913	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah masyarakat dan/atau pelaku usaha yang diberikan sosialisasi pengaduan dan penataan hukum lingkungan	60 pelaku usaha dan/atau kegiatan	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	63,490,000	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	65,077,250	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	65,636,914	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	194,204,164	DLH	Kota Sukabumi
	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara			Indeks Kualitas Udara	74.44 poin	76.39 poin	262,006,000	77.39 poin	271,055,600	78.39 poin	274,315,407	78.39 poin	807,377,007	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran udara		60%	262,006,000	80%	271,055,600	80%	274,315,407	80%	807,377,007	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	60%	60%	193,406,000	80%	200,740,700	80%	203,052,407	80%	597,199,107	DLH	Kota Sukabumi
				Capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan	100%	100%		100%		100%					
				Persentase jumlah kampung iklim di wilayah Kota Sukabumi	4%	6%		6%		7%					
		Persentase dokumen kajian dampak lingkungan digunakan dalam pengambilan keputusan			100%	-		100%							
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien		7 titik	70,415,000	7 titik	74,675,100	7 titik	75,884,600	7 titik	220,974,700	DLH	Kota Sukabumi

	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim	1 dokumen	1 dokumen	122,991,000	1 dokumen	126,065,600	1 dokumen	127,167,807	1 dokumen	376,224,407	DLH	Kota Sukabumi	
			Jumlah dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen						
			Jumlah energi baru terbarukan		2 jenis		2 jenis		2 jenis						
			Jumlah lokasi yang masyarakatnya menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan	16 RW	22 RW		24 RW		26 RW						
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	60%	60%	68,600,000	80%	70,314,900	80%	71,263,000	80%	210,177,900	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah lokasi pengujian emisi kendaraan bermotor	1 lokasi	2 lokasi	68,600,000	3 lokasi	70,314,900	3 lokasi	71,263,000	3 lokasi	210,177,900	DLH	Kota Sukabumi	
			Jumlah usaha/kegiatan yang dibina berdasarkan uji emisi sumber tidak bergerak		10 usaha/kegiatan		10 usaha/kegiatan		10 usaha/kegiatan						
	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22.38 poin	22.38 poin	198,994,000	22.38 poin	203,968,850	22.38 poin	205,722,982	22.38 poin	608,685,832	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah		100%	123,050,000	100%	126,126,250	100%	127,210,936	100%	376,387,186	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup		100%	123,050,000	100%	126,126,250	100%	127,210,936	100%	376,387,186	DLH	Kota Sukabumi
2.11.02.2.01.02		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan indeks kualitas lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	123,050,000	1 dokumen	126,126,250	1 dokumen	127,210,936	3 dokumen	376,387,186	DLH	Kota Sukabumi	
	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		6 dokumen						

		2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)		100%	75,944,000	100%	77,842,600	100%	78,512,046	100%	232,298,646	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100%	100%	75,944,000	100%	77,842,600	100%	78,512,046	100%	232,298,646	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah roadshow pengelolaan keanekaragaman hayati		11 kelurahan	15,000,000	11 kelurahan	9,000,000	11 kelurahan	9,000,000	33 kelurahan	33,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah taman kehati yang dikelola		-	-	1 lokasi	40,000,000	2 lokasi	40,000,000	2 lokasi	80,000,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah penanaman pohon pada area-area konservasi		2 lokasi	43,405,000	2 lokasi	20,000,000	2 lokasi	20,000,000	2 lokasi	83,045,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase sarana dan prasarana keanekaragaman hayati		100%	17,539,000	100%	8,842,000	100%	9,512,046	100%	35,893,646	DLH	Kota Sukabumi

Tabel....

Tabel 6. 4
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (T-C.27.b.)

II. Program Rutin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Terciptanya Kinerja dan Pengelolaan Anggaran yang wajar dan baik				Persentase capaian kinerja dan pengelolaan anggaran yang wajar dan baik	100%	100%	30,799,591,455	100%	31,569,581,241	100%	31,841,079,640	100%	94,210,252,336	DLH	Kota Sukabumi	
	Meningkatnya pemenuhan standar kebutuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, dan pelaporan capaian kinerja dan penganggaran				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta pelaporan capaian kinerja dan penganggaran	100%	100%	30,799,591,455	100%	31,569,581,241	100%	31,841,079,640	100%	94,210,252,336	DLH	Kota Sukabumi
					Nilai SAKIP	67 poin	76 poin		80 poin		82 poin		82 poin	DLH	Kota Sukabumi	
		2.11.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	30,799,591,455	100%	31,569,581,241	100%	31,841,079,640	100%	94,210,252,336	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu		100%	44,134,600	100%	60,470,800	100%	63,794,340	100%	168,399,740	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun	1 Dokumen	7 Dokumen	29,034,600	7 dokumen	34,840,800	7 dokumen	36,582,840	7 dokumen	100,458,240	DLH	Kota Sukabumi
					Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun	1 Dokumen	-		-		1 dokumen		1 dokumen			
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun		-	-	4 dokumen	1,500,000	4 dokumen	1,650,000	4 dokumen	3,150,000	DLH	Kota Sukabumi		

Koordinasi.....

	2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	-	-	4 dokumen	1,500,000	4 dokumen	1,650,000	4 dokumen	3,150,000	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	-	-	4 dokumen	1,500,000	4 dokumen	1,650,000	4 dokumen	3,150,000	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	-	-	4 dokumen	1,500,000	4 dokumen	1,650,000	4 dokumen	3,150,000	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	8 Dokumen	4,200,000	8 Dokumen	5,460,000	8 Dokumen	5,733,000	15,393,000	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan SPIP yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	10,900,000	5 dokumen	14,170,000	5 dokumen	14,878,500	39,948,500	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		100%	14,744,357,730	100%	14,745,037,730	100%	14,745,751,730	100%	44,235,147,190	DLH	Kota Sukabumi
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangannya 14 bulan		128 Orang/Bulan	14,742,657,730	128 Orang/Bulan	14,742,657,730	128 Orang/Bulan	14,742,657,730	44,227,973,190	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	700,000	2 Dokumen	980,000	2 Dokumen	1,274,000	2,954,000	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,400,000	4 Dokumen	1,820,000	4,220,000	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	15,111,500	100%	18,133,800	100%	18,133,800	100%	51,379,100	DLH	Kota Sukabumi
	2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang pengguna semesteran yang disusun	3 Dokumen	4 Dokumen	15,111,500	4 Dokumen	18,133,800	4 Dokumen	18,133,800	51,379,100	DLH	Kota Sukabumi	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	138,966,000	100%	200,572,574	100%	200,572,574	100%	540,111,148	DLH	Kota Sukabumi

Pengadaan.....

		2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	1,505 stel	821 stel	138,766,000	1,549 stel	100,000,000	1,549 stel	100,000,000	1,549 stel	338,766,000	DLH	Kota Sukabumi
				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	60 stel		60 stel		60 stel		60 stel			
		2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dilayani	-	65 ASN	200,000	65 ASN	100,572,574	65 ASN	100,572,574	65 ASN	201,345,148	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	483,281,900	100%	475,485,900	100%	475,485,900	100%	1,434,253,700	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah/Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli		22 Jenis	33,320,000	22 Jenis	35,652,000	22 Jenis	35,652,000	22 Jenis	104,624,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/Jenis alat dan bahan kebersihan yang dibeli		44 jenis	113,982,900	44 jenis	113,982,900	44 jenis	113,982,900	44 jenis	341,948,700	DLH	Kota Sukabumi
				Jumlah/Jenis alat tulis kantor yang dibeli		42 jenis		42 jenis		42 jenis		42 jenis			
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli/disewa		2 jenis	23,755,000	2 jenis	23,755,000	2 jenis	23,755,000	2 jenis	71,265,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan		19 Jenis	69,076,000	19 Jenis	69,076,000	19 Jenis	69,076,000	19 Jenis	207,228,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	138 Exp	188 Exp	23,560,000	188 Exp	23,560,000	188 Exp	23,560,000	188 Exp	70,680,000	DLH	Kota Sukabumi
		2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli		3 Jenis	46,460,000	3 Jenis	46,460,000	3 Jenis	46,460,000	3 Jenis	139,380,000	DLH	Kota Sukabumi

	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	145 HOK	155 HOK	173,128,000	150 HOK	163,000,000	150 HOK	163,000,000	150 HOK	499,128,000	DLH	Kota Sukabumi
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	219,675,000	100%	144,332,000	100%	144,332,000	100%	508,339,000	DLH	Kota Sukabumi

	2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jenis dan jumlah meubelair yang dibeli		3 Jenis	90,000,000	3 Jenis	90,000,000	3 Jenis	90,000,000	3 Jenis	270,000,000	DLH	Kota Sukabumi
	2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	4 Unit	4 Jenis	129,675,000	4 Jenis	54,332,000	4 Jenis	54,332,000	4 Jenis	238,339,000	DLH	Kota Sukabumi
			Jenis dan jumlah alat studio yang dibeli	-	1 Unit		1 Unit		2 Unit		2 Unit			
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	10,794,369,225	100%	11,403,582,437	100%	11,671,043,296	100%	33,868,994,958	DLH	Kota Sukabumi
	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen kontrak kerja Non PNS	2.100 Materai	1.816 Materai	10,896,000	1.816 Materai	13,075,200	1.900 Materai	13,075,200	1.900 Materai	37,046,400	DLH	Kota Sukabumi
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening / jenis jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		5 Jenis	212,788,225	5 Jenis	263,500,000	5 Jenis	275,000,000	5 Jenis	751,288,225	DLH	Kota Sukabumi
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pegawai non PNS (POK dan Musiman) yang mendapatkan gaji	415 orang	430 Orang	10,014,925,275	430 Orang	10,515,671,539	430 Orang	10,765,519,041	430 Orang	31,296,115,855	DLH	Kota Sukabumi

2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non PNS (THL) yang mendapatkan gaji		25 Orang	555,759,725	28 Orang	611,335,698	28 Orang	617,449,055	28 Orang	1,784,544,478	DLH	Kota Sukabumi
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%	4,359,695,500	100%	4,521,966,000	100%	4,521,966,000	100%	13,403,627,500	DLH	Kota Sukabumi
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara	122 Kendaraan	310 Kendaraan	3,929,995,500	310 Kendaraan	4,331,416,000	310 Kendaraan	4,331,416,000	310 Kendaraan	12,592,827,500	DLH	Kota Sukabumi
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diperbaiki		39 unit	35,550,000	39 unit	35,550,000	39 unit	35,550,000	39 unit	106,650,000	DLH	Kota Sukabumi
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan lokasi gedung kantor yang dipelihara		4 Lokasi	394,150,000	4 Lokasi	155,000,000	4 Lokasi	155,000,000	4 Lokasi	704,150,000	DLH	Kota Sukabumi

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan target kinerja Dinas hingga tahun 2023 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas diuraikan pada Tabel T-C.28 berikut ini :

Tabel.....

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C.28.a.)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	42.67 poin	49.12 poin	65.02 poin	65.02 poin
2.	Jumlah RPPLH Kota yang disusun	0	1 dokumen	0	0
3.	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk K/R/P tingkat Kota yang disusun	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen
4.	Indeks kualitas Air (IKA)	0	58.51 poin	58.64 poin	58.64 poin
5.	Indeks kualitas Udara (IKU)	0	75.39 poin	83.00 poin	83.00 poin
6.	Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	0	22.38 poin	42.71 poin	42.71 poin
7.	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota	20%	20%		
8.	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
9.	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	5.91%	14%		
11.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	84.04%	82%		

Tabel ...

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel T.C.28.b)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	42.67 poin	58.21 poin	59.00 poin	59.78 poin	59.78 poin
2.	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota	20%	17%	20%	25%	25%
3.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	84.04%	74%	73%	72%	72%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas ini merupakan dokumen perencanaan resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dan pembangunan Daerah pada periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD.

Perubahan Renstra ini di dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. Indikator dan target kinerja pembangunan Daerah yang tercantum dalam Perubahan Renstra ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian tujuan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dapat terwujud.

Diharapkan Perubahan Renstra ini dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga arah pembangunan lingkungan hidup lebih jelas sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk Daerah atau RPJMD yang berimplikasi/berdampak dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga Perubahan Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas selama 3 (tiga) tahun periode mendatang.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI